



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Amrin Ramadhani bin Abd. Rasyid, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat Tinggal di Desa Asunde, Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, dalam hal ini dikuasakan kepada Nderal Almalik, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum Nderal Almalik & Rekan, alamat di Desa Tabanggele, Kecamatan Anggalomoare, Kabupaten Konawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 165/SK/2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, tertanggal 6 April 2023. selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Pitri Manili binti Woti Laugi, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pattimura No. 42 A, Lrg. Iklas, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi. tanggal 6 April 2023 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 006/01/II/2011 tertanggal 8 Februari 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon memilih tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon, dari tahun 2021 sampai berpisah di Desa Asunde Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*) dan tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan agustus tahun 2021, karena disebabkan;
 - 5.1. Termohon tidak melayani pemohon dengan baik ketika pemohon berada di rumah atau termohon lalai mengurus Pemohon selaku Seorang suami;
 - 5.2. Termohon tidak memperlakukan anak dari Termohon (perkawinan dari istri Pertama Pemohon) dengan baik bahkan beberapa kali melakukan kekerasan Fisik terhadap anak Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi di bulan Mei 2022 yang disebabkan hal yang sama, sehingga

Hal . 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon meninggalkan Pemohon kembali pada orang tuanya hingga saat ini;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Pemohon (**Amrin Ramadhani Bin Abd Rasyid**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i terhadap* Termohon (**Pitri Manili Binti Woti Laugi**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kendari, yang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sesuai amanat PERMA No. 1 tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 006/01/II/2011 tertanggal 8 Februari 2021 yang di Keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Besulutu, Kabuptaen Konawe, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya (P);

B. Saksi:

1. **Nilawati Alimuddin binti Muh. Alimuddin Alwi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pattimura, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu,

Hal . 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi sejak September 2021, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, dan Termohon tidak memperlakukan dengan baik anak Pemohon dari istri pertama Pemohon dan bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2022, sudah 1 tahun dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga telah menasihati Pemohon, tapi tidak berhasil;

2. **Sudin Saprudin bin Saprudin**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, bertempat tinggal di Jalan Benua, Kelurahan Benua, Kecamatan Amonggedo, Kabupaten Konawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi adalah sepupu dua kali dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tahun 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri, semula Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak September 2021 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan

Hal . 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, dan Termohon tidak memperlakukan dengan baik anak Pemohon dari istri pertama Pemohon dan bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak Mei 2022, sudah 1 tahun dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon telah dinasihati, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap maka terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal . 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta autentik yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 8 Februari 2021, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Besulutu, Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai angka 2 sampai dengan 9, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) dan dua orang saksi tersebut terbukti fakta-fakta kejadian dan dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

Hal . 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 8 Februari 2021 di Besulutu, Kabupaten Konawe, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak September 2021 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Tergugat tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan tersebut adalah karena Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik, dan Termohon tidak memperlakukan dengan baik anak Pemohon dari istri pertama Pemohon dan bahkan melakukan kekerasan fisik terhadap anak Pemohon;
4. Bahwa akibat yang ditimbulkan adalah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal bersama, sudah 1 tahun lamanya dan sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan sebagai suami isteri;
5. Bahwa keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موالطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi peraturan perundang-undangan seperti tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan permohonan cerai talak telah memenuhi

Hal . 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut dipandang telah memenuhi Pasal 118 KHI. Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti, dan karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum, maka sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Amrin Ramadhani bin Abd. Rasyid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pitri Manili binti Woti Laugi) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Hal . 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriyah, oleh Drs. H. Moh. Ashri, M.H., Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadair Wahab, S.H., M.H., dan Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H., masing-masing Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Amnaida, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Hak

Hakim Anggota

Hak

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Najmiah Sunusi, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Relaas I P & : Rp

T 20.000,00

Hal . 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	:	Rp
Pemb. Isi	10.000,00	
Putusan	:	Rp
2. Proses	10.000,00	
3. Panggilan	:	Rp
4. Pemb. Isi	75.000,00	
Putusan	:	Rp
5. Meterai	260.000,00	
	:	Rp
	00.000,00	
	:	Rp
	10.000,00	
Jumlah	:	Rp
	415.000,00	
(empat ratus lima belas ribu rupiah);		

Hal . 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 316/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)